PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI
Fakultas Kedokteran
Gedung Nusa Indah Lantai II RSUD. Dr. Moewardi Surakarta
Jl. Kol. Sutarto 132 Surakarta Telp. (0271) 634634 ps. 509 / (0271)

KEWENANGAN KLINIS PESERTA PPDS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI

Kewenangan Klinis dengan Kompetensi sebagai PPDS
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta

SENIOR
A. 1. Mampu melakukan pemeriksaan bronkoskopi terencana atau darurat di ruang bronchoscopi, ruang operasi, IPI, ruang rawat dan lain-lain
2. Mampu melakukan tindakan biopsi (biopsi, forceps, sikatan bronkus, dan lain-lain) dengan bronkoskopi.
3. Mampu membuat catatan dan laporan bronkoskopi serta menyusun dalam file yang sesuai
4. Mampumengatasi komplikasi tindakan bronkoskopi
5. Mampu melakukan prosedur diagnostik intervensi
6. Mampu memilih prosedur diagnostik intervensi
7. Mampu melakukan penatalaksanaan penyakit infeksi di klinik rawat jalan
8. Mampu memberikan pelayanan DOTS di klinik rawat jalan
9. Mampu menegakkan diagnosis, memilih dan melakukan penatalaksanaan penyakit kanker paru dan Mediastinumdi klinik rawat jalan.
10. Mampu melakukan pemeriksaan umum dan khusus penyakit onkologi parudi klinik rawat jalan

11. Mampu melakukan penatalaksanaan kasus onkologi di klinik rawat jalan.
12. Mampu melakukan perawatan paliatif di bangsal maupun saat rawat jalan.
13. Mampu menegakkan diagnosis penyakit paru obstruktif dan penyakit paru interstisial
14. Mampu melakukan pemeriksaan umum dan khusus serta melakukan penatalaksanaan penyakit obstruktif (asma, PPOK, Sindroma Obstruktif Pasca TB, Bronkiektasis) dan penyakit paru interstitial di klinik rawat jalan.
15. Mampu menegakkan diagnosis, memilih dan melakukan penatalaksanaan Efusi pleura ganas, Sindrom Vena Kava Superior, Limfoma, Sindrom paraneoplastik, Keganasan pada geriatrikdi klinik rawat jalan
16. Melakukan penatalaksanaan umum penderita yang dirawatdi klinik rawat jalan
17. Mampu melakukan tindakan diagnostik (punksi pleura, biopsi pleura, biopsi jarum halus, pasang WSD, transtorakal needle aspiration) di klinik rawat jalan/ IGD.
18. Mampu mengindentifikasi kasus-kasus gawat napas dan menetapkan saat alih rawat
19. Mampu menentukan terapi/penatalaksanaan penderita kanker paru sesuai dengan stage dan jenis histologisnya secara mandiri di klinik rawat jalan
20. Mampu melakukan tindakan diagnostik dan terapi (evaluasi PFR harian dan memahami intrepretasinya, pemeriksaan analisis gas darah, terapi inhalasi)
21. Mampu melakukan penatalaksanaan penderita asma-PPOK eksaserbasi yang benar dan mampu menilai kasus yang perlu alih rawat inap ke IPI
22. Mampu menentukan kasus-kasus yang perlu konsultasi ke disiplin lain dan membuat surat konsul
23. Mampu memberikan penyuluhan pada penderita tentang keteraturan berobat, cara menggunakan obat-obat inhalasi
24. Mampu melakukan penatalaksanaan asma akut di klinik rawat jalan
25. Mampu melakukan penatalaksanaan asma jangka panjang di klinik rawat jalan

26. Mampu melakukan penatalaksanaan PPOK eksaserbasi akut di klinik rawat jalan
27. Mampu melakukan penatalaksanaan PPOK jangka panjang di klinik rawat jalan
28. Mampu melakukan tindakan khusus (pengambilan darah untuk AGD, pemasangan NGT dan lain-lain)
29. Mampu melakukan penatalaksanaan penderita Gawat Napas
30. Mampu melakukan penatalaksanaan penderita Sepsis
31. Mampu membuat dan menjawab konsultasi penderita Gawat Napas
32. Mampu melakukan Resusitasi
33. Melakukan penatalaksanaan umum penderita yang dirawat di ruang intensif
34. Bertindak sebagai manajer yang mengatur kelancaran tugas, mengatur pembagian kasus dan mendampingi dan membimbing PPDS Tahap dibawahnya.
35. Mengawasi disiplin kerja dan penatalaksanaan tugas PPDS sehari-hari
36. Memeriksa dan menjawab konsultasi kasus dari dan ke bagian lain sepengetahuan konsulen.
37. Membimbing dokter muda.
CHIEF
1. Bertindak sebagai manajer yang mengatur kelancaran tugas, mengatur pembagian kasus dan mendampingi dan membimbing PPDS Tahap dibawahnya.
2. Mengawasi disiplin kerja dan penatalaksanaan tugas PPDS sehari-hari

3. Memeriksa dan menjawab konsultasi kasus dari dan ke bagian lain sepengetahuan konsulen.
4. Membimbing dokter muda.